JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063- 3664
Vol. 2, No. 3, 2025

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

Yuli Kurnilawati[1], Arpandi[2], Herry Febriadi[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email : yulikurnilawati67@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan berkaitan Dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Timur. Berdasarkan pengamatan penulis ada beberapa aspek pemasalahan yang ditemui, diantaranya Komunikasi yang masih kurang terjalin, Keterbatasan Sumber Daya Manusia di Bidang Pajak, kerjasama yang kurang baik antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur dengan instansi terkait, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau pedesaan menghadapi kesulitan dalam mengakses fasilitas pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, yang membahas pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Barito Timur. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini mengambil informan penelitian dengan teknik *snowball sampling*. Hasil dari penelitian menunjukan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Timur kurang baik, disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, komunikasi dimana adanya keterbatasan akses informasi dan kurangnya sosialisasi. Kedua, sumberdaya fasilitas dan infrastruktur yang tidak merata, sehingga mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan dan informasi yang dibutuhkan. Ketiga, sikap pelaksana belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, karena beberapa aspek retribusi masih dalam proses pengembangan. Keempat, Struktur birokrasi yang kurang baik dalam hal koordinasi dan keselarasan dalam pelaksanaan retribusi daerah. Faktor penghambat implementasi meliputi Kurangnya Sosialisasi, Keterbatasan Akses Informasi, Keterbatasan keahlian pegawai dan ketersediaan informasi, Ketersediaan fasilitas yang kurang memadai, Tugas pokok dan fungsi belum terlaksana sepenuhnya, Retribusi daerah belum memiliki SOP, Koordinasi yang kurang baik antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur dengan instansi terkait. Namun, faktor pendukung implementasi adalah informasi yang konsisten, jelas dan mudah dipahami, wewenang yang jelas dan bertanggung jawab.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pajak, Retribusi

ABSTRACT

Problems related to the Implementation of Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Taxes and Retributions of Barito Timur Regency. Based on the author's observations, several problematic aspects were encountered, including insufficient communication, limited human resources in the field of taxation, ineffective cooperation between the Regional Revenue Agency of Barito Timur Regency and related agencies, and challenges faced by communities living in remote or rural areas in accessing facilities for paying regional taxes and retributions. The aim of this study is to examine the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2024, which addresses regional taxes and levies in East Barito Regency. A descriptive qualitative approach is used in this study. This using snowball sampling technique.The results of the research indicate that the implementation of East Barito Regency Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Taxes and Levies has not good, due to several factors, First, communication is hampered by limited access to information and ineffective socialization. Second, the unequal distribution of facilities and infrastructure affects the community's ability to access the necessary services and information. Third, the attitude of the implementers has not fully aligned with their primary duties and functions, as several aspects of retribution are still in the process of development and socialization. Fourth, when it comes to implementing regional retribution, the bureaucratic structure is inefficient in terms of harmony and cooperation. The inhibiting factors for implementation include a lack of socialization, limited access to information, limited employee skills and availability of information, inadequate facilities, primary tasks and functions not fully implemented, regional retribution lacking SOP, and poor coordination between the East Barito District Revenue Agency and related agencies. However, the supporting factors for implementation are consistent, clear, and easily understandable information, as well as clear and accountable authority.

Keywords : *Policy Implementation, Taxes, Levies*

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, pemerintahan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan paragraf pembuka Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia (UUD 1945), yang menyatakan bahwa pemerintah harus menjaga pembangunan dan hasilnya untuk seluruh warganya. Oleh karena itu, pemerintah pusat tidak bertanggung jawab atas setiap aspek pemerintahan; sebaliknya, daerah diberikan kekuasaan untuk mengurus urusan mereka sendiri. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dibentuk sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Selama era reformasi, pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang No. 22 tahun 1999, yang mencakup seluruh bangsa dan wilayahnya, mempromosikan kesejahteraan masyarakat, mendidik penduduk, dan berpartisipasi dalam menjaga tatanan global. Salah satu dukungan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu dalam melaksanakan tugas resminya adalah sumber pendapatan yang cukup dan dapat diandalkan. Sumber-sumber pendapatan ini sangat penting bagi fungsi setiap tingkat pemerintahan, karena inisiatif pemerintah tidak dapat beroperasi secara maksimal tanpa pendapatan yang cukup.

Dengan perubahan dramatis dalam pemerintahan negara Indonesia, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemerintahan Daerah) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 terpengaruh oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keseimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah. Hal ini mengakibatkan pembentukan Kantor Pengelolaan Keuangan Daerah, sebuah badan baru yang dibentuk melalui penggabungan kantor Pendapatan Daerah dan Divisi Keuangan Sekretariat Daerah. Kantor Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset diciptakan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008, yang mengatur Organisasi dan Prosedur Kerja Kantor Daerah di Kabupaten Barito Timur. Itu dibagi menjadi Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur No. 4 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur. Kemudian menjadi BADAN PENDAPATAN Jenis C, yang menjalankan tugas-tugas penunjang untuk Pendapatan Daerah. Peraturan Bupati No. 51 tahun 2020, yang mencakup posisi, struktur organisasi, tanggung jawab, fungsi, dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur, membentuk landasan regulasi untuk pembentukan lembaga ini. Peraturan ini tertanggal 30 Desember 2020. Namun seiring berjalannya waktu dan munculnya undang-undang baru yang mengatur pendapatan daerah, Bappenda Barito Timur diperlukan untuk memenuhi tujuannya dalam

mengoptimalkan pendapatan daerah dengan cara yang bersih, teratur, transparan, bertanggung jawab, dan kreatif.

Pada 1 Maret 2024, Peraturan Daerah (Perda) ini akan mulai berlaku. Perda ini mencabut hal-hal berikut: a. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Biaya Pelayanan Publik; b. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Biaya Pelayanan Usaha; c. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Biaya Izin Tertentu; d. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Biaya Perpanjangan Izin Kerja Tenaga Kerja Asing; e. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah; f. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Biaya Izin Mendirikan Bangunan. Aturan pelaksanaan untuk Peraturan Daerah ini akan dibuat dalam waktu satu tahun sejak tanggal mulai berlakunya.

Badan Pendapatan Daerah adalah organisasi penting untuk menjalankan urusan pemerintah yang berada di bawah kewenangan daerah dalam hal pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lainnya. Mengacu pada Undang-Undang, Pajak Daerah diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018, Retribusi Izin Tertentu diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011, dan Retribusi Jasa Usaha diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, sistem pemerintahan yang sebelumnya terpusat telah bergerak ke arah desentralisasi, memberikan kepada daerah otonomi daerah yang nyata, luas, dan akuntabel. Daerah diberikan otonomi yang nyata, komprehensif, dan akuntabel untuk menangani urusan pemerintahan mereka sendiri dalam model desentralisasi. Kebutuhan dan keadaan setiap daerah dapat dipertimbangkan saat daerah membuat keputusan dan mengelola urusan pemerintahan di bawah otonomi daerah ini.

Delegasi wewenang memiliki konsekuensi langsung yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah, seperti biaya yang terkait dengan konstruksi, administrasi, dan pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur yang harus disediakan pemerintah daerah untuk melayani masyarakat. Daerah bertanggung jawab untuk menutupi kebutuhan pengeluarannya, yang didukung oleh sumber pendapatan yang sah seperti Dana Alokasi Umum, Pinjaman Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan sumber pendapatan sah lainnya.

Desentralisasi fiskal (pendanaan untuk otonomi daerah) adalah salah satu elemen utama dalam menerapkan desentralisasi dalam otonomi daerah. Desentralisasi fiskal dapat dilaksanakan dengan mengidentifikasi sumber pendapatan untuk daerah yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara mandiri sesuai dengan kemampuan unik mereka. Pengumpulan pajak dan retribusi memberikan wewenang kepada daerah. Tujuan pengumpulan pajak dari masyarakat adalah untuk

menghasilkan pendapatan. Diketahui berdasarkan data Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur sampai dengan 31 Desember 2024 dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai Target Rp. 90.444.536.153,00 dengan Realisasi Rp. 60.883.215.810,61 atau hanya mencapai 67,32%, kemudian Pendapatan Transfer dengan Target Rp. 1.088.279.923.289,00 dengan Realisasi Rp. 1.153.922.542.876,00 atau hanya mencapai 106,03%, kemudian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan Target Rp 9.409.903.458,00 dengan Realisasi Rp. 4.567.537.772,00 atau hanya mencapai 48,54%. Dari seluruh Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur tersebut maka jumlah Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp. 1.188.134.362.900,00 dengan Realisasi 1.219.373.296.458,61 atau sesebesar 12,63%.

Selanjutnya diketahui Pendapatan Asli Daerah terkait Pajak, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah, yaitu dapat diketahui bahwa PAD Kabupaten Barito Timur melalui Pajak Daerah mempunyai Target Rp. 30.593.000.000,00 dengan Realisasi Rp. 15.794.590.822,60 atau hanya mencapai 51,63%, kemudian Retribusi Daerah dengan Target Rp. 5.097.624.840,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 3.369.985.556,00 atau 66,11%, kemudian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan Target Rp. 5.521.333.680,00 dengan Realisasi Rp. 4.333.141.058,83 atau 78,48%, dan Lain-lain PAD yang Sah dengan Target Rp. 49.232.577.633,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 49.232.577.633,00 atau 75,94%, dari seluruh Pendapatan Asli Daerah tersebut maka jumlah Target PAD adalah sebesar Rp. 90.444.536.153,00 dengan Realisasi Rp. 60.883.215.810,61 atau sebesar 6732%. Hal tersebut mengidentifikasi bahwa untuk Realisasi dari Target masih belum tercapai sesuai harapan.

Berdasarkan pengamatan penulis terkait Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten barito timur ada beberapa aspek permasalahan yang ditemui, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi yang masih kurang terjalin antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur dengan wajib pajak dan retribusi terkait peraturan daerah yang baru. (*Sumber Data: RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026*)
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia di Bidang Pajak yang menyebabkan kurangnya efektivitas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). (*Sumber Data: RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026*)
3. Kerjasama yang kurang efektif antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur dengan instansi terkait, seperti dinas-dinas terkait dan pemerintah setempat yang menyebabkan struktur birokrasi yang kurang terjalin baik dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(*Sumber Data: RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026*)

4. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau pedesaan menghadapi kesulitan dalam mengakses fasilitas pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah. (*Sumber Data: RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026*)

Karena masalah yang disebutkan di atas, penulis tertarik untuk memberi judul karya ini "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR."

METODE

Lokasi yang penulis ambil ini pada Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Barito Timur yang beralamat di Desa Matabu, Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 73671.

Penelitian ini bersifat kualitatif. Di Pasolong, Sugiyono (2015:161) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alami, berbeda dengan eksperimen, di mana peneliti berfungsi sebagai alat utama, metode pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna di atas generalisasi.

penelitian ini adalah kualitatif. Observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah contoh metode pengumpulan data. Pendekatan *snowball sampling* digunakan dalam studi ini untuk merekrut 15 peserta penelitian. Di antara metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah pengkondisian data, presentasi data, dan kesimpulan/verifikasi.

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Timur

1. Komunikasi
   a. Transmisi

      Transfer informasi, data, atau sinyal dari satu lokasi ke lokasi lain melalui media atau saluran tertentu dikenal sebagai transmisi. Dalam transmisi Peraturan Daerah, komunikasi adalah kunci. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan publik memiliki akses kepada informasi yang jelas.

      Dalam Implementasi Perda No. 1 Tahun 2024 Kabupaten Barito Timur pada indikator transmisi kurang baik dalam hal komunikasi dalam penyampaian informasi tentang Perda

No. 1 Tahun 2024 Kabupaten Barito Timur. Meskipun pegawai dan kepala Bappenda menyatakan bahwa informasi tentang perda tersebut disampaikan melalui berbagai media, seperti baliho, media massa, media sosial, dan website resmi Pemkab, serta sosialisasi ke kecamatan-kecamatan dan desa-desa, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa, akun media sosial Bappenda tidak aktif dan tidak ada informasi yang dibagikan, baliho hanya dipasang sekali saat Expo Bartim pada tanggal 12 Agustus 2024, sosialisasi hanya dilakukan sekali setelah perda tersebut keluar, dan hanya dilakukan di kantor Kecamatan Dusun Timur, tanpa sosialisasi di desa-desa. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara pernyataan pegawai dan kepala Bappenda dengan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan dalam hal komunikasi dan penyampaian informasi tentang perda tersebut untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap informasi yang dibutuhkan.

b. Konsistensi

Ketika tindakan, perilaku, atau pilihan konsisten, itu berarti sama atau mirip. Kemampuan untuk mempertahankan standar atau pola yang sama dalam berbagai keadaan dikenal sebagai konsistensi. Penerapan Peraturan Daerah adalah hal pertama yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa aturan dapat dilaksanakan dengan cara yang produktif dan efisien. Mempertahankan konsistensi dapat meningkatkan legitimasi pemerintah dan membantu menjamin bahwa tujuan dan sasaran hukum terpenuhi.

Dalam Implementasi Perda No. 1 Tahun 2024 Kabupaten Barito Timur pada indikator konsisten sudah baik karena Bappenda Kabupaten Barito Timur secara konsisten telah memberikan informasi tentang Peraturan Daerah. Konsistensi ini tercermin dalam beberapa hal, seperti penyampaian tentang isi dan implementasi Perda tetap akurat dan tidak berubah-ubah. Bappenda juga memastikan bahwa komunikasi tentang Perda dilakukan secara konsisten dan akurat, sesuai dengan sifat Perda yang tetap dan evaluasi yang dilakukan setiap 5 tahun.

c. Kejelasan

kejelasan adalah suatu keadaan yang dapat dipahami dengan mudah dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atau penafsiran yang berbeda-beda. Kejelasan dapat merujuk pada bahasa, konsep, atau prosedur yang digunakan dalam berbagai konteks, termasuk hukum, pemerintahan, dan komunikasi. Kejelasan dalam Implementasi Perda merujuk pada kemampuan untuk memahami dan menginterpretasikan Perda dengan tepat dan jelas. Kejelasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa Implementasi Perda dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Dalam Implementasi Perda No. 1 Tahun 2024 Kabupaten Barito Timur pada indikator kejelasan sudah baik karena kejelasan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Timur sudah terlaksana dengan baik sebab, para pelaksana implementasi menanggapi keluhan dan pertanyaan tersebut dengan baik. Pemerintah daerah telah melakukan upaya untuk meningkatkan kejelasan implementasi Perda No. 1 Tahun 2024. Pelaksana implementasi juga telah menyediakan berbagai saluran untuk menangani pertanyaan dan keluhan masyarakat.

2. Sumberdaya

a. Staff, Informasi

Staff dan informasi memainkan peran penting dalam pelaksanaan peraturan daerah, memastikan pelaksanaan yang berhasil dan efisien. Saat melaksanakan persyaratan, staff yang kompeten dan terlatih dapat membuat keputusan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan informasi yang benar dan terkini.

Dalam Implementasi Perda No. 1 Tahun 2024 Kabupaten Barito Timur pada indikator staff dan informasi kurang baik karena keahlian pegawai dalam menyampaikan informasi dan ketersediaan informasi terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Barito Timur masih kurang. Pegawai tidak secara langsung menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang tidak memiliki akses ke website JDIH atau tidak mengetahui tentang keberadaannya tidak dapat memperoleh informasi yang lengkap dan terkini tentang peraturan daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat, terutama wajib pajak daerah.

b. Wewenang

wewenang sangat penting untuk menjamin bahwa pelaksanaan peraturan daerah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam konteks pelaksanaannya. Kekuasaan yang jelas dapat membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan legislasi lokal dan mengurangi kemungkinan kesalahpahaman atau sengketa. Oleh karena itu, pelaksanaan Perda memerlukan wewenang yang jelas dan terdefinisi dengan baik.

Dalam Implementasi Perda No. 1 Tahun 2024 Kabupaten Barito Timur pada indikator wewenang sudah baik karena, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur memiliki wewenang yang jelas dalam mengatur dan mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, dan dapat dikatakan baik dengan Peraturan Bupati sebagai peraturan turunan yang lebih spesifik untuk mengatur prosedur pemungutan pajak dan retribusi, penetapan tarif pajak, pengelolaan keuangan daerah,

pengawasan dan pengendalian serta penetapan dokumen, dengan begitu Pemerintah Daerah dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan transparan.

c. Fasilitas

Sumber daya dan infrastruktur yang disediakan untuk mendukung kegiatan atau operasi suatu organisasi, institusi, atau kegiatan tertentu disebut sebagai fasilitas. Fasilitas mungkin bersifat nyata, seperti bangunan, peralatan, atau teknologi, atau tidak nyata, seperti layanan atau bentuk bantuan. Fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk membantu upaya implementasi. Untuk memastikan bahwa peraturan dapat diterapkan dengan sukses dan efisien, infrastruktur yang memadai sangat penting untuk pelaksanaannya.

Dalam Implementasi Perda No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Timur pada indikator fasilitas kurang baik karena Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur dalam menyediakan fasilitas untuk mendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih kurang sebab, Pemerintah daerah hanya memperhatikan kecamatan dusun timur yang merupakan pusat kabupaten sedangkan kecamatan lain memiliki kendala seperti jarak yang jauh antara kecamatan dusun timur dan kecamatan-kecamatan lainnya, akses jalan yang sulit dan keterbatasan jaringan telekomunikasi dan internet di yang membuat masyarakat kesulitan untuk mengakses informasi dan fasilitas online yang disediakan pemerintah daerah.

3. Sikap Pelaksanaan

a. Akuntabilitas

Seseorang atau kelompok dikatakan bertanggung jawab atas kewajiban atau tanggung jawab yang harus mereka penuhi saat melaksanakan tugas atau kegiatan mereka. Akuntabilitas untuk pelaksanaan, akuntabilitas untuk hasil, dan akuntabilitas untuk kesalahan semuanya adalah bagian dari tanggung jawab.

Dalam Implementasi Perda No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Timur pada indikator tanggung jawab untuk Implementasi Perda No. 1 Tahun 2024 sudah baik. tanggung jawab pelaksana implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Timur apabila ada masalah yang timbul sejauh ini bisa dikatakan baik karena Bappenda mencatat kendala dan menyelesaikan masalah yang timbul untuk selanjutnya melakukan evaluasi dan perbaikan untuk memastikan implementasi berjalan efektif, Mengadakan musyawarah dengan wajib pajak untuk menyelesaikan masalah.

b. Responsibilitas

Melakukan tugas dan tindakan melibatkan dua ide yang saling terkait tanggung jawab dan fungsi inti. Tanggung jawab utama adalah kewajiban atau tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seseorang atau kelompok saat melaksanakan tugas atau aktivitas mereka.

Dalam Implementasi Perda No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Timur pada indikator responsibilitas kurang baik karena belum terlaksana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Implementasi retribusi masih memerlukan perhatian lebih lanjut karena masih dalam tahap pengembangan, pengkajian potensi, dan sosialisasi.

4. Struktur Birokrasi

a. SOP

SOP adalah prosedur standar yang digunakan untuk menjalankan tugas dan aktivitas dalam struktur birokrasi. SOP dirancang untuk memastikan bahwa tugas dan aktivitas dilakukan dengan konsisten dan efektif. SOP (*Standard Operating Procedures*) dalam implementasi Peraturan Daearah adalah prosedur standar yang digunakan untuk menajalankan tugas dan aktivitas dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah dilakukan dengan efektif dan efisien.

Dalam Implementasi Perda No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Timur pada indikator SOP (Standard *Operating Procedures*) kurang baik karena manajemen kerja terkait Implementasi Perda No. 1 Tahun 2024 Kabupaten Barito yang telah memiliki SOP yang jelas hanya Pajak Daerah, tetapi belum memiliki SOP baku untuk Retribusi Daerah.

b. Fragmentasi

Fragmentasi adalah proses pemecahan atau pembagian sesuatu menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan spesifik. Dalam konteks organisasi atau birokrasi, fargmentasi dapat merujuk pada pembagian tugas, wewenang, atau tanggung jawab menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan sfesifik.

Dalam Implementasi Perda No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Timur pada indikator fragmentasi kurang baik karena koordinasi dengan instansi terkait dalam Implementasi Perda No. 1 Tahun 2024 Kabupaten Barito Timur masih kurang karena masih terdapat beberapa tantangan dan kekurangan. Tantangan dan kekurangan tersebut meliputi kurangnya keseragaman SOP, tanggung jawab dinas teknis, dan keterlibatan Bappenda yang terbatas dalam pembuatan SOP retribusi, serta keterbatasan anggaran dinas teknis.

Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Timur

1. Faktor Penghambat
   a. Kurangnya Sosialisasi dan Keterbatasan Akses Informasi
   b. Keterbatasan keahlian pegawai dan ketersediaan informasi
   c. Ketersediaan fasilitas yang kurang memadai
   d. Tugas pokok dan fungsi belum terlaksana sepenuhnya
   e. Retribusi daerah belum memiliki SOP
   f. Koordinasi yang kurang baik antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur dengan instansi terkait.
2. Faktor Pendukung
   a. informasi yang konsisten
   b. Informasi yang mudah dipahami dan jelas
   c. wewenang yang jelas dalam mengatur dan mengelola pajak dan retribusi daerah
   d. Bertanggung jawab

SIMPULAN

1. Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 Kabupaten Barito Timur tergolong kurang baik dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni: Pertama, *Communication* (Komunikasi) diketahui indikator transmisi kurang baik dimana keterbatasan akses informasi di media sosial Bappenda menjadi masalah utama. Kurangnya informasi yang dibagikan di media sosial Bappenda membuat masyarakat yang jauh dari kota kesulitan mengakses informasi secara online. Kedua, *Recourches* (Sumber Daya) diketahui indikator fasilitas kurang baik keterbatasan fasilitas dan infrastruktur yang tidak merata menjadi masalah utama, dimana kecamatan-kecamatan yang tidak berada di pusat kota kabupaten, seperti Kecamatan Dusun Timur, cenderung kurang diperhatikan. Ketiga, *Dispositions or Attitudes* (Sikap Pelaksana) diketahui indikator responsibilitas kurang baik karena belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Beberapa aspek retribusi masih dalam proses pengembangan dan sosialisasi, sehingga belum dapat dijalankan secara optimal. beberapa tugas dan fungsi terkait retribusi belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Seperti Masih ada beberapa jenis retribusi yang belum dapat dipungut karena masih dalam proses pengembangan dan pengkajian potensi, Proses pembayaran retribusi masih manual dan belumterintegrasi dengan sistem online, sehingga memakan waktu dan biaya yang lebih besar. Keempat, *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi) diketahui indikator SOP dan Fragmentasi,

kurang baik karena kurangnya koordinasi dan keseragaman dalam pelaksanaan retribusi daerah, termasuk pembuatan SOP yang seragam dan peningkatan kapasitas dinas teknis dalam pembuatan dan pelaksanaan SOP retribusi. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara Badan Pendapatan dan instansi terkait juga menjadi hambatan dalam implementasi.

2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 Kabupaten Barito Timur memiliki faktor penghambat seperti Kurangnya Sosialisasi dan Keterbatasan Akses Informasi, Keterbatasan keahlian pegawai dan ketersediaan informasi, Ketersediaan fasilitas yang kurang memadai, Tugas pokok dan fungsi belum terlaksana sepenuhnya, Retribusi daerah belum memiliki SOP, Koordinasi yang kurang baik antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur dengan instansi terkait. Faktor pendukung dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Barito Timur dalam pelaksanaan implementasi ini adalah informasi yang konsisten, Informasi yang jelas dan mudah dipahami, wewenang yang jelas dalam mengatur dan mengelola pajak dan retribusi daerah, Bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R., 2010. *Manajemen Pemerintah Daerah.* Makassar: GERAHA ILMU.

Adisasmita, R., 2010. *Pembiayaan Pembangunan Daerah.* Makassar: GRAHA ILMU.

Affrian, R. and Jumaidi, J. (2025) 'Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah', *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 9(1), pp. 109–126.

Agustina, L., 2020. " Implementasi Peraturan daerah Kota Batam Nomor 7 tahun 2017 Tentag Pajak Daerah". Fakultas ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Alamsyah, K., 2016. *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi.* Bandung: Media Citra Mandiri Press.

Damas Dwi Anggoro, S. M., 2017. *Pajak dan Retribusi Daerah.* Depok: UB Press.

Damas Dwi Anggoro, S. M., 2017. *PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.* Depok: UB Press.

Dr. Drs. Awan Y. Abdoelah, M., 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik.* Bandung: ALFABETA.

Dr. Hayat, S. M., 2022. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jember: Unisma Press.

Dr. Hayat, S. M., 2022. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jember: Unisma Press.

Dr. Iwan Lakoro, S. M., 2024. *MANAJEMEN ASET DAERAH.* Gorontalo: CV Bintang Semesta Media.

Dr. Sahya Anggara, M., 2015. *Metode Penelitian Administrasi.* Jakarta: Puataka Setia.

Dr. Taufiqurokhman, S. S. M., 2014. *Kebijakan Publik.* Jakarta: FISIF UMB Press.

Dunn, W. N., 2015. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Hidayatullah, G.M. and Mahpuzah, A. (2025) 'Pengelolaan Pasar Mebel Muara Tapus pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Administraus*, 9(2), pp. 26–33.

Joko Pramono. S. Sos., M., 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik.* Surakarta: UNISRI Press.

Nugraha, H., 2019. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah Terkait Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kota Malang (Studi Pada Badan Pelayanan Pajak daerah Kota Malang). Universitas Brawijaya.

Prof. Dr. Yulianto Kadji, M. S., 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik.* Gorontalo: UNG Press.

Setiawan, I. (2025) 'Fenomena Penggunaan Sepeda Listrikdi Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 18(1), pp. 323–327.

Suaib, M. R., 2016. *Pengantar Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Calpulis.

Subarsono, A., 2015. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi).* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sulistyastuti, P. d., 2015. *Implementasi Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Gava Media.